

KASUS COVID MALUKU MANDEK, KEJATI DIMINTA SERIUS



Sumber Gambar : <https://siwalimanews.com/>

Hingga kini penanganan Kasus Pengelolaan Dana Covid-19 Pemerintah Provinsi Maluku mandek. Sebanyak 25 saksi telah dimintai keterangan, namun tidak ada progres penanganannya. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku diminta serius menangani kasus tersebut serta transparan dalam penanganannya sehingga publik mengetahui perkembangan penanganan kasus ini. Praktisi Hukum Alferd V Tutupary meminta, Kejati Maluku harus menjadikan kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) sebagai kejahatan luar biasa yang mesti mendapat penanganan prioritas dibanding perkara lainnya.

Kata Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Maluku ini, Kasus Covid-19 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku ini harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. “Jika telah memenuhi alat bukti yang cukup, Kejati harus menetapkan tersangka kasus dimaksud demi kepastian hukum,” ujar Alferd V Tutupary kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Minggu (29/9). Menurutnya, penanganan kasus covid-19 semestinya tidak boleh ditangani berlarut-larut, karena akan mencoreng citra kejaksaan sebagai salah satu pilar penegakan hukum, dengan opini negatif dari masyarakat. “Masyarakat masih memberikan kepercayaan penuh kepada instansi Kejati Maluku dalam menangani kejahatan Tipikor di Maluku,” ujarnya.

Garap 25 Saksi

Seperti diberitakan sebelumnya, Kejati Maluku telah menggarap 25 saksi dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Covid-19 Provinsi Maluku. Menurut Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) dan Hubungan Masyarakat (Humas) Kejati Maluku, Ardy kasus covid Maluku masih dalam tahap penyelidikan dan tercatat sudah 25 saksi yang dimintai keterangan. “Untuk kasus covid masih dalam tahap penyelidikan dan sudah kurang lebih 25 orang yang dimintai keterangan,” ujar Ardy kepada *Siwalima* di ruang kerjanya, Selasa (24/9). Ardy mengklaim, penyidik masih sibuk merampungkan berkas perkara dua kasus dugaan

korupsi yakni Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) dan Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Seram Bagian Timur (SBT) yang berkasnya hendak dilimpahkan ke pengadilan.

Karena itu, lanjut Ardy, tim penyidik belum mengagendakan pemanggilan kepada pihak terkait untuk dimintai keterangan. “Belum ada agenda panggilan. Karena sementara tim Pidana Khusus (Pidsus) sementara fokus untuk menyelesaikan beberapa perkara yaitu Kasus BP2P dan Perkara Sekda SBT karena tersangkanya sudah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan),” sebut Ardy sembari menambahkan, Tim Pidus berusaha agar kedua kasus itu harus segera diselesaikan untuk dilimpahkan ke pengadilan. “Karena tersangkanya sudah ditahan jadi kasus itu harus diselesaikan untuk dilimpahkan ke pengadilan dalam tahun ini. Jadi memang untuk agenda pemeriksaan saksi atau pihak-pihak dalam kasus lain belum diagendakan,” tuturnya.

Janji Tuntaskan

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku, Agoes S Prasetyo menegaskan, komitmen pihaknya untuk tetap menuntaskan kasus-kasus korupsi yang saat ini ditangani, termasuk Kasus Covid-19. “Kita tetap akan tuntaskan,” ujarnya singkat kepada sejumlah wartawan usai silaturahmi dengan sejumlah Pimpinan Media di Kota Ambon, Rabu (10/7). Diketahui, anggaran dana Covid diperoleh dari *refocusing* anggaran di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Eselon II dilingkup Pemprov Maluku. Anggaran masing-masing OPD berjumlah 38 OPD dipangkas 10 persen dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Hanya Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan yang anggarannya tak dipotong. *Refocusing* itu terjadi lantaran Pemprov Maluku tidak mendapat kucuran dana dari Pemerintah Pusat. Anggaran yang dihimpun dari puluhan OPD dialihkan untuk penanganan corona di Maluku.

Sumber Berita:

Siwalima.com, “Garap Korupsi Dana JKN BOK, Jaksa Geledah Puskesmas Saparua”, 30 September 2024.

Catatan:

Kebijakan *refocusing* dan realokasi dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 yang menyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga diminta untuk mengutamakan penggunaan anggaran yang ada untuk kegiatan yang mendukung percepatan Penanganan Covid-19 (*refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran). Adapun Inpres tersebut berisi lima instruksi sebagai berikut:

1. Mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan Covid-19 (*Refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran).
2. Mempercepat *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran melalui mekanisme revisi anggaran dan segera mengajukan usulan revisi anggaran kepada Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya.

3. Mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk mendukung percepatan penanganan Covid-19 dengan mempermudah dan memperluas akses.
4. Melakukan pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 dengan melibatkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
5. Melakukan pengadaan barang dan jasa alat kesehatan dan alat kedokteran untuk penanganan Covid-19 dengan memperhatikan barang dan jasa sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

Melalui Inpres tersebut, untuk mendukung pendanaan penanganan Covid-19, Menteri/Pimpinan Lembaga diminta untuk menindaklanjuti dengan melakukan pemotongan atau penghematan anggaran, utamanya pada belanja yang tidak prioritas (perjalanan dinas, biaya rapat, honorarium, dan belanja non operasional) dan belanja modal untuk proyek-proyek/kegiatan yang tidak prioritas. Langkah-langkah penyesuaian yang dapat dilakukan antara lain dengan mengidentifikasi dan melakukan review ulang proyek-proyek yang dapat ditunda dan juga proyek *single year* yang dapat diubah menjadi *multi years*, dan proyek *multi-years* dapat diperpanjang.

Refocusing dan realokasi anggaran juga diarahkan di tingkat daerah agar beban penanganan Covid-19 dapat ditanggung bersama-sama. Bagi Pemerintah Daerah (Pemda), telah dikeluarkan juga berbagai kebijakan yang memiliki fokus dan prioritas pada kesehatan dan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Untuk itu, Kementerian Keuangan telah menetapkan peraturan untuk mendorong pemda melakukan *refocusing* anggaran untuk penanganan Covid-19. Pemda akan mendapatkan Dana Transfer untuk Penanganan Covid-19 setelah menyerahkan Laporan Kinerja di Bidang Kesehatan. Penghematan belanja negara dari Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada APBN 2020 sekitar Rp94,2 triliun, yang juga sudah termasuk penghematan alamiah. Selain melalui realokasi, Pemerintah juga melakukan percepatan belanja termasuk di tingkat daerah antara lain untuk kegiatan produktif seperti dana desa.